



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI BENGKULU
Jl. Jend. Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu, Telp. (0736) 21097, Fax. (0736) 21597
BENGKULU

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU**

Nomor : **65** Tahun 2011

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011**

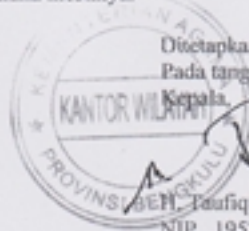
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Presiden Nomor 76 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi Departemen;
5. Keputusan Dirjend Binbaga Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor: Kd.07.01/4/PP.00/968/2011 tanggal 18 Agustus 2011 perihal Permohonan Izin Operasional dan Nomor Statistik MA Suka Negeri;
2. Nota Dinas Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: ND/ 265/2011 tanggal 14 September 2011 perihal Usul Keputusan Izin Operasional Madrasah Aliyah Suka Negeri Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 1 Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Aliyah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 pada Lampiran Keputusan ini;
- Ketiga : Kepada Kepala MA Suka Negeri dalam Penyelenggaraan Pendidikan harus sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Keempat : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Pada Madrasah Aliyah Swasta tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan diktum ketiga maka Keputusan ini tidak berlaku
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini;
- Keenam : Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada tanggal : 3 Oktober 2011



Kepala
[Signature]
H. Taufiqurrahman, S.H., M.A.P.
NIP. 195208251976091001

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bengkulu Selatan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU
Nomor : 65 Tahun 2011
Tanggal : 3 Oktober 2011

"PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2011"

NO	NAMA MADRASAH/ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	Nomor Piagam
1.	Madrasah Aliyah Swasta Suka Negeri Jl. Suka Negeri Kec. Air Nipis Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	131217710032	65 Tahun 2011



[Signature]
H. Taufiqurrahman, SH.M.AP
NP. 195208251976091001

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : Kd.07.01/4/PP.02.1/69 /2011

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) SUKA NEGERI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

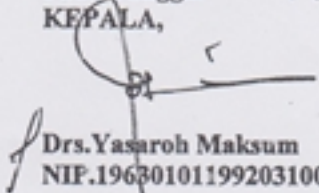
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa Madrasah Aliyah dalam Kabupaten Bengkulu Selatan jumlahnya masih sangat sedikit
b. Bahwa Anemo masyarakat kecamatan Air Nipis khususnya orang tua untuk menitipkan anaknya kemadrasah cukup tinggi
- Mengingat : 1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang no.14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Menteri Agama No.03 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
5. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Memperhatikan : - Hasil musyawarah rapat persiapan pendirian Madrasah Aliyah Suka Negeri tanggal, 03 Januari 2011.
- Rekomendasi dari Camat Air Nipis Nomor:420/211/CAN?2011 tanggal, 11 februari 2011 Tentang Izin Pendirian Madrasah Aliyah Suka Negeri di Desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BENGKULU SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH (MA) SUKA NEGERI KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**
- Pertama : Mendirikan Madrasah Aliyah Suka Negeri (MA) dibawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan .
- Kedua : Madrasah Aliyah Suka Negeri ini berkedudukan di desa Suka Negeri Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan
- Ketiga : Bahwa yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas pendiri Madrasah Aliyah Suka Negeri yang terletak di Kecamatan Air Nipis Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Keempat : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 05 Januari 2011
KEPALA,


Drs. Yasaroh Maksud
NIP.196301011992031001

Tembusan :
1.Ka.Kanwil Kementerian Agama Prop. Bengkulu

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan
Nomor : Kd.07.01/4/PP.00/ 69 / 2011
Tanggal : 05 Januari 2011

TENTANG

PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SUKA NEGERI KECAMATAN AIR NIPI KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Pengarah : 1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Kasi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kab.bengkulu Selatan

Pembina : Ka.MAN Manna

Ketua : Drs.Hamidu Besiru,M.Pd

Sekretaris : M.Ilyas,S.Pd

Bendahara : Andrias,S.Pd.

Anggota : 1. Iman Yusir,M.Pd
2. Erna Dewi,S.Pd.
3. Yuhim AS,A.Ma.

KEPALA,



Drs.Yasaroh Maksu
NIP.196301011992031001